



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Nomor : 04/Kpts/KPU.Kab-012.329382/2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan bupati dan walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/ KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
- Memperhatikan :
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 08/BA/V/2016 Tanggal 22 Mei 2016.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2017
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan, dan akan diadakan
perubahan/perbaikan jika terdapat kekeliruan atau
hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau
perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 22 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd

SIGIT KWARTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum,



Hari Sugiharto

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 04/Kpts/KPU.Kab-012.329382/2016
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
CILACAP TAHUN 2017

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN PROGRAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI CILACAP TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 adalah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Periode 2017-2022 secara langsung dan demokratis. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu disusun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemilihan.

B. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cilacap adalah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Cilacap;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 di tingkat Kecamatan;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk Oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 di tingkat Desa/Kelurahan;
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan Penghitungansuara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 di Tempat Pemungutan Suara;

6. Panitia...

6. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Cilacap yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Cilacap;
7. Panitia Pengawas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Cilacap yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
8. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan;
9. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
10. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
11. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disebut DPS adalah Pemilih hasil pemuktahiran DP4 dan daftar pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir;
12. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar hasil pemuktahiran DPS;
13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
14. Hari adalah Hari kelender.

C. Asas Penyelenggara Pemilihan

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib penyelenggara Pemilu;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektifitas.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilihan dan Penyelenggara *Ad Hoc* adalah :

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1...

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 566);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil, Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 567);

BAB II

TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

Tahapan Pemilihan dimaksud, terdiri atas:

- a. tahapan persiapan; dan
- b. tahapan penyelenggaraan.

A. Tahapan Persiapan...

A. Tahapan Persiapan

Kegiatan tahapan persiapan meliputi:

1. perencanaan program dan anggaran;
2. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
4. sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
5. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
6. pemantauan Pemilihan;
7. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
8. pemutakhiran data dan daftar pemilih.

B. Tahapan Penyelenggaraan

Kegiatan tahapan penyelenggaraan meliputi:

1. penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
2. pendaftaran Pasangan Calon;
3. penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
4. kampanye;
5. pelaporan dan audit dana kampanye;
6. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan
7. dan penghitungan suara;
8. pemungutan dan penghitungan;
9. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
10. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan
11. Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
12. penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
13. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan
14. Mahkamah Konstitusi;
15. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
16. evaluasi dan pelaporan tahapan.

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.

BAB III

PENUNDAAN TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL

KPU Kabupaten Cilacap menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan.

Gangguan...

Gangguan lainnya tersebut meliputi:

- a. sampai dengan pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan belum tersedia anggaran Pemilihan;
- b. terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal Pemilihan;
- c. sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar;
- d. berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan;
- e. setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pemilihan dengan satu Pasangan Calon, Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

BAB IV

JADWAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Teknis Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi:

1. KPU Kabupaten Cilacap, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. dan Segala kegiatan yang dilakukan wajib berpedoman pada keputusan ini.
2. Pasangan Calon, Tim Kampanye, Pengawas Pemilihan *stake holder* dan masyarakat umum;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP
 NOMOR : 04/Kpts/KPU.Kab-012.329382/2016
 TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
 JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN
 2017.

**JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
 TAHUN 2017**

No	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		22 Mei 2016
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Juli 2016
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2016
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK:		
	1) Sosialisasi	6 Juni 2016	20 Juni 2016
	2) Pengumuman Pendaftaran	21 Juni 2016	23 Juni 2016
	3) Penerimaan Pendaftaran	21 Juni 2016	25 Juni 2016
	4) Penelitian Administrasi Persyaratan	26 Juni 2016	27 Juni 2016
	5) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Persyaratan	28 Juni 2016	28 Juni 2016
	6) Seleksi Tertulis	30 Juni 2016	30 Juni 2016
	7) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	2 Juli 2016	2 Juli 2016
	8) Tanggapan Masyarakat	2 Juli 2016	10 Juli 2016
	9) Seleksi Wawancara	11 Juli 2016	13 Juli 2016
	10) Pengumuman Hasil Seleksi	15 Juli 2016	15 Juli 2016
	11) Pelantikan Anggota PPK	16 Juli 2016	18 Juli 2016
	b. Pembentukan PPS:		
	1) Sosialisasi	6 Juni 2016	20 Juni 2016
	2) Pengumuman Pendaftaran	21 Juni 2016	23 Juni 2016
	3) Penerimaan Pendaftaran	21 Juni 2016	25 Juni 2016
	4) Pengajuan Usulan Bersama Calon Anggota PPS dari Kepala Desa/Lurah dan BPD atau sebutan lainnya	25 Juni 2016	28 Juni 2016
	5) Penelitian Administrasi Persyaratan	29 Juni 2016	13 Juli 2016
	6) Perbaikan Usulan Bersama Calon Anggota PPS dari Kepala Desa/Lurah dan BPD atau sebutan lainnya	01 Juli 2016	14 Juli 2016
	7) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	15 Juli 2016	17 Juli 2016
	8) Penetapan Anggota PPS	19 Juli 2016	19 Juli 2016
	c. Pembentukan KPPS	15 November 2016	14 Januari 2017
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantauan Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4) di KPU RI		

No	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	a. Penerimaan DP4 dan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2)	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilu/ Pemilihan Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Hasil Analisis dan Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilu/Pemilihan Terakhir kepada KPU Kabupaten Cilacap	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Cilacap dan Penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	b. Pemutakhiran		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan Penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian PPS beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran kepada PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten Cilacap	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	6) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kabupaten Cilacap untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 November 2016
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	3 November 2016	9 November 2016
	8) Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS	10 November 2016	19 November 2016
	9) Perbaikan DPS	20 November 2016	24 November 2016
	10) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat desa/kelurahan & penyampaian oleh PPS beserta DPS Hasil Perbaikan kepada PPK	25 November 2016	27 November 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten Cilacap	28 November 2016	29 November 2016
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap	28 November 2016	29 November 2016
	13) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten Cilacap untuk ditetapkan menjadi DPT	30 November 2016	6 Desember 2016
	b. Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c. Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	14) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1)		

No	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	a. Pendaftaran Pemilih Yang belum terdaftar dalam DPT serta Penyusunan DPTb-1	18 Desember 2016	24 Desember 2016
	b. Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	27 Desember 2016	29 Desember 2016
	c. Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	30 Desember 2016	2 Januari 2017
	d. Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten	3 Januari 2017	4 Januari 2017
	e. Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	5 Januari 2017	14 Januari 2017
	f. Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	14 Januari 2017	15 Februari 2017
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b. Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap:		
	1) Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	3) Analisis Dukungan Ganda	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	d. Penyampaian Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 kepada PPS	16 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	e. Penelitian Administrasi dan Faktual tingkat Desa/Kelurahan	21 Agustus 2016	3 September 2016
	f. Rekapitulasi tingkat Kecamatan	4 September 2016	10 September 2016
	g. Rekapitulasi tingkat Kabupaten	11 September 2016	15 September 2016
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	11 September 2016	18 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	19 September 2016	21 September 2016
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	21 September 2016	27 September 2016
	d. Pemeriksaan Kesehatan	19 September 2016	25 September 2016
	e. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	25 September 2016	26 September 2016
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	19 September 2016	21 September 2016
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	27 September 2016
	h. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	21 September 2016	27 September 2016
	i. Pemberitahuan Hasil Penelitian	27 September 2016	28 September 2016
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		

No	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	1) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 kepada KPU Kabupaten Cilacap	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017	29 September 2016	1 Oktober 2016
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	l. Penelitian hasil perbaikan		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 Oleh KPU Kabupaten Cilacap		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	6 Oktober 2016
	b) Analisis Dukungan Ganda	29 September 2016	6 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan dukungan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Cilacap kepada PPS melalui PPK	7 Oktober 2016	8 Oktober 2016
	d) Penelitian Administrasi dan Faktual tingkat desa/kelurahan	9 Oktober 2016	15 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	16 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi tingkat di Tingkat Kabupaten Cilacap	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	2) Penelitian Perbaikan Syarat Calon	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	22 Oktober 2016	22 Oktober 2016
	n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017	23 Oktober 2016	23 Oktober 2016
3.	SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN		
	a. Pengajuan Permohonan Sengketa di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah/Panwas Kabupaten Cilacap	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	b. Perbaikan Permohonan Sengketa	25 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	c. Penyelesaian Sengketa dan Putusan	28 Oktober 2016	8 Nopember 2016
	d. Pengajuan Gugatan atas sengketa tata usaha negara	9 Nopember 2016	11 Nopember 2016
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 Nopember 2016	14 Nopember 2016
	f. Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Memeriksa dan Memutus Gugatan	15 Nopember 2016	5 Desember 2016
	g. KPU Kabupaten Cilacap Wajib Menindaklanjuti Putusan PT TUN	6 Desember 2016	8 Desember 2016
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	5 Desember 2016	14 Desember 2016
	i. MA Memeriksa dan Memutus Perkara Kasasi	15 Desember 2016	16 Januari 2017
	j. KPU Kabupaten Cilacap Wajib Menindaklanjuti Putusan MA	17 Januari 2017	19 Januari 2017

No	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Debat Publik/Terbuka antar Pasangan Calon	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	d. Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
	b. Pengumuman Penerimaan LADK	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	19 Desember 2016	19 Desember 2016
	d. Pengumuman LPSDK	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh KPU Kabupaten Cilacap	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK oleh KAP	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Cilacap	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	1 Maret 2017
	j. Pengumuman Hasil Audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 November 2016	22 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 November 2016	14 Februari 2017
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di tempat Pemungutan Suara (TPS)	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara oleh PPS kepada PPK	15 Februari 2017	16 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi kepada KPU Kabupaten Cilacap	17 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara Tingkat Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017	22 Februari 2017	24 Februari 2017

No	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017	8 Maret 2017	10 Maret 2017
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) DI MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissed atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Maret 2017
	b. Terdapat Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi sebagaimana angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	a. Tidak Ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	12 Maret 2017	12 Juni 2017
	b. Terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b	

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 22 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SIGIT KWARTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum,



Hari Sugiharto